



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA
LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengubah nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu menjadi nomenklatur yang baru Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan; Bersama Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat TDTR adalah Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Instansi terkait adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Menara Bersama Eksisting adalah menara yang di tempatkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Bersama Baru adalah Menara yang ditetapkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Daerah Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

16. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitektural secara jelas dan tepat.
18. *Cell Planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.
19. Zona Menara Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area *Cell-Plan* yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *Cell-Plan*.
20. Zona Menara Baru adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area *cell-plan* yang terdiri atas zona-zona area untuk mengakomodasi kebutuhan membangun menara-menara baru.
21. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu hingga periode penyusunan *cell-plan*.
22. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.
23. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, lattitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan ini.
24. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
25. Ijin Mendirikan Menara adalah ijin mendirikan bangunan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat

manusia melakukan kegiatan.

27. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), yang mana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
 28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
 29. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau/penanganan kapasitas trafik seluler.
 30. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan intrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/*Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
2. Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Rekomendasi *Cell-Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada zona menara yang terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Produk rekomendasi *cell-plan* ini adalah menyatakan bahwa titik yang diajukan adalah berada didalam zona menara atau di luar zona menara, ketika berada di dalam zona menara apakah berada di zona baru atau zona menara eksisting.
- (3) Produk rekomendasi *cell-plan* ini akan mencantumkan rekomendasi bentuk menara apakah dalam bentuk konvensional atau bentuk kamufase.
- (4) Untuk setiap pembangunan menara baru wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai persyaratan untuk mengurus Ijin Mendirikan Menara.

- (5) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi :
- a. permohonan secara tertulis dari pemohon kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pemilik Tanah;
 - c. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - d. fotokopi Akta badan usaha, NPWP Perusahaan;
 - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga setempat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - f. titik koordinat rencana pembangunan menara;
 - g. rencana ketinggian menara;
 - h. rencana bentuk menara dan;
 - i. surat pernyataan untuk pembangunan menara bersama yang mampu untuk menopang tiga penyelenggara telekomunikasi;
 - j. surat rekomendasi dari Kepala Desa;
 - k. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - l. surat pernyataan Tidak Keberatan Di Bangun Menara Telekomunikasi dari Masyarakat.
3. Ketentuan angka 1 huruf d Pasal 9 mengalami perubahan dan penambahan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

1. Penyedia menara dan atau pengelola menara diwajibkan untuk :
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan

- d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap tahun sekali kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Setiap menara yang beroperasi wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara meliputi :
 - a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. tahun pembuatan menara;
 - d. beban maksimum menara;
 - e. alamat menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor dan tanggal IMB;
 - h. tinggi menara;
 - i. luas area *site*;
 - j. daya listrik terpasang; dan
 - k. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
 3. Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan menara telekomunikasi seluler yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.
 4. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Monitoring menara dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap menara telekomunikasi sehingga dapat meng-*update* database baik kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah menara telekomunikasi.

- (2) Pengawasan menara digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional menara dan* fungsionalitas sarana penunjang seperti :
 - a. pagar menara;
 - b. kondisi fisik menara;
 - c. kondisi lingkungan di dalam *site*;
 - d. *grounding* kabel;
 - e. penangkal petir;
 - f. lampu halangan penerbangan; dan
 - g. lampu penerangan.
- (3) Pengawasan menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan :
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - b. minimal dua kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk :
 - a. meng-*update* database sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - b. pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Review *cell-plan* adalah proses perubahan, pergeseran maupun penambahan zona baru pada *cell-plan* dapat dilakukan setelah dilaksanakan apabila implementasi *cell-plan* dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk dievaluasi setiap tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 15 Agustus 2017


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 48